



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, NIK. 3173046109991001, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 21 September 1999 (umur 25 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat kediaman di Kota Jakarta Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Siswo Adi Purnomo, S.H. dan Emir Kautsar, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ADI PURNOMO & REKAN**, alamat di Jalan Kramat Asem, Nomor 5E, RT04, RW14, Kelurahan Pancoranmas, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, dengan alamat elektronik adipurnomo674@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 991/SK/2024/PA.JB tanggal 26 November 2024, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**.

melawan

TERBANDING, NIK. 3578051805690004, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 18 Mei 1969 (umur 55 tahun), agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat kediaman di **Kota Surabaya**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Usman Suwardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"USMAN SUWARDI & REKAN"** alamat di Pondok Indah

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaza I, Nomor 20-21 Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah,
Kota Jakarta Selatan, dengan alamat elektronik *email*:
usmanbenhil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 08 Juni 2024 yang telah didaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor
486/SK/2024/PA.JB, tanggal 26 Juni 2024, dahulu sebagai
Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1586/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal
12 November 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 10 *Jumadil Ula*
1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (TERBANDING) dengan Termohon (PEMBANDING).

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk memberikan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) sebagaimana kesanggupannya sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sebelum pengambilan akta cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat.
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.
4. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untuk memberikan akses dan tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya untuk bertemu secara langsung atau melalui alat komunikasi dengan anaknya yang namanya tersebut pada amar angka 3 (tiga) di atas, dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya asuh dan pemeliharaan anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau telah hidup mandiri (telah menikah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahun.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi dan biaya asuh dan pemeliharaan anak untuk bulan pertama sebagaimana amar angka 2 (dua) dan angka 5 (lima) dalam rekonvensi yang seluruhnya berjumlah Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk menahan akta cerai Tergugat Rekonvensi sebelum membayar nafkah sebagaimana amar angka 6 (enam) di atas.
8. Menyatakan tidak diterima untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp424.000 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1586/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 25 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada kuasa hukum Terbanding pada tanggal 26 November 2024;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1586/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 12 November 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 3 Desember 2024.

Bahwa Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 9 Desember 2024 telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1586/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 12 November 2024, dengan perbaikan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. **Memfasakh** perkawinan Pemohon (Terbanding) dengan Termohon (Pembanding).

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untuk memberikan akses dan tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu secara langsung atau melalui alat komunikasi dengan anaknya yang namanya tersebut pada amar angka 2 di atas, dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya asuh dan pemeliharaan anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau telah hidup mandiri (telah menikah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahun.
5. Menyatakan tidak diterima untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp424.000 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya dalam Tingkat Banding.

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 18 Desember 2024 dengan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Jakarta Barat, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan perkara ini dijatuhkan pada tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan proses pengajuan banding telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan diajukan dalam tenggat waktu menurut tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, sehingga Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik pada huruf A.1.11 dan C.2.1., maka permohonan banding ini terbukti telah diajukan dalam tenggat waktu dan tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/AP/XI/24 tanggal 24 Desember 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 991/SK/2024/PA.JB tanggal 26 November 2024, telah memberikan kuasa kepada Siswo Adi Purnomo, S.H. dan Emir Kautsar, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ADI PURNOMO & REKAN, alamat di Jalan Kramat Asem, Nomor 5E, RT04, RW14, Kelurahan

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancoranmas, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, dengan alamat elektronik email adipurnomo674@gmail.com;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara pada tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Usman Suwardi, S.H., M.H., Fahrudin, S.H. dan Wahyu Widi Purnomo, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "USMAN SUWARDI & REKAN" alamat di Pondok Indah Plaza I, Nomor 20-21 Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Kota Jakarta Selatan, dengan alamat elektronik email: usmanbenhil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 486/SK/2024/PA.JB, tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 123 H.I.R jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994), dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai kuasa, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator non hakim yang bernama Ahmad Muhajirin, S.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 Juli 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK



ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah mempelajari berkas perkara yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat terdiri dari Bundel A, Bundel B, putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan juga memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan dan telah diperiksa secara saksama sesuai prosedur dan tahapan sebagaimana ketentuan hukum acara serta telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Terbanding adalah gugatan perceraian dengan alasan bahwa pada awal menikah rumah tangga Terbanding dan Pembanding hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak Januari 2023 antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan adanya perbedaan cara berpikir, pandangan hidup, dan masalah keuangan Terbanding masih terbelit hutang kartu kredit dari beberapa bank sehingga pisah tempat tinggal, Terbanding tinggal di Surabaya dan Pembanding tinggal di Jakarta Barat, dan sudah tidak berjalan hak dan kewajiban suami istri serta hubungan keluarga lainnya, sehingga Terbanding pisah tempat tinggal dengan Pembanding sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang. Dan sebelum Terbanding dengan Pembanding menikah, Terbanding beragama Katholik kemudian masuk agama Islam,

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK



akan tetapi dalam berjalannya waktu Terbanding kembali ke agama Katholik (agama sebelumnya).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut di atas, Pembanding menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil permohonan Terbanding, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya pada pokoknya. Bahwa benar Pembanding adalah istri sah dari Terbanding yang telah menikah menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam pada tanggal 06 Agustus 2021 M yang bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1442 H, dan Perkawinan tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta (Buku) Nikah Nomor 289/18/IV/2022. Dan benar dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Myren Cannelo Tjiptosetiono, lahir di Jakarta pada tanggal 26 November 2021. Dan pada dasarnya Pembanding tidak menyetujui adanya perceraian, disamping Pembanding masih mencintai dan menyayangi Terbanding, juga dalam agama Termohon dan Pemohon yaitu agama Islam sangatlah membenci perceraian, karena memang perceraian itu bersifat negatif dan pada prinsipnya merugikan para pihak yang melakukan perceraian itu dan rumpun keluarga masing-masing, terutama sangat merugikan anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri antara Terbanding dan Pembanding. Bahwa pada dasarnya efek perceraian pada perkembangan jiwa anak tidak dirasakan dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang yang akan mempengaruhi kehidupan mereka kelak dalam berumah tangga. Dan Pembanding menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan Terbanding dalam permohonan cerai talak angka 6 (6.1 sampai dengan 6.4) karena tidak benar, Terbanding hanya mengada-ada dan mencari cari alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d P-3 dan 2 (dua) orang saksi-saksi yang bernama Saksi1 dan Saksi2, sedangkan Pembanding tidak mengajukan alat bukti apapun;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mempertimbangkan alat bukti Terbanding tersebut di atas baik secara formil dan materil, dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan penilaian alat bukti tersebut oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Terbanding dikualifikasikan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi yang harus dihadirkan oleh Terbanding adalah pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Terbanding dan Pembanding dan dalam hal tersebut, Terbanding menghadirkan dua orang saksi yakni Saksi1 (saudara kandung) dan Saksi2 (keponakan). Dengan demikian, maka saksi-saksi yang dihadirkan Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus dalam perkara perceraian. Kedua orang saksi tersebut berakal sehat, sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, namun secara materil kesaksiannya masih akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama **Saksi1** yang menerangkan bahwa Terbanding semula beragama Katholik dan memeluk Islam saat akan menikah dengan Pembanding namun pada akhirnya Terbanding kembali lagi pada agama semula. Terbanding dan Pembanding dikaruniai anak laki-laki bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir di Jakarta 26 November 2021 dalam pemeliharaan Pembanding, rumah tangga keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal telah berlangsung lebih satu tahun, Terbanding dan Pembanding telah beberapa kali didamaikan oleh kakak

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding tapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya, saksi mengetahui sering bertengkar karena mendengar terjadinya pertengkaran melalui handphone. Saksi kedua **Saksi2** menerangkan sebagaimana keterangan saksi pertama serta telah melihat berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023 sampai sekarang karena Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama, ibu dan ayah saksi Terbanding beberapa kali berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dan akhirnya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan. Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Terbanding dan Pemanding yang telah terjadi perpisahan tempat tinggal sebagai akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang sakral untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan kembali hidup rukun.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, oleh karena Terbanding nyata-nyata telah kembali ke agamanya semula yaitu agama Katholik, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu pula mempedomani petunjuk dari Kitab *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, Bab *Al-Fasakh* sebagai berikut:

**إذا ارتدَّ أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه، فسخ
العقد بسبب الردة الطارئة**

Artinya:

“Apabila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau kembali lagi sama sekali, maka akad nikahnya difasakh (dibatalkan) disebabkan kemurtadannya yang terjadi mendatang / setelah akad nikah”.

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga sudah pecah atau belum, dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 menyatakan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Telah dilakukan upaya damai dari Majelis Hakim, dan oleh mediator non hakim, dan dari pihak keluarga dan atau orang dekat dari kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.
- Tidak ada lagi komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.
- Masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami/istri.
- Telah berpisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut lamanya.
- Salah satu pihak merasa tidak nyaman lagi dan merasa tersakiti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui mediator;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami/istri;
3. Antara suami istri sudah tidak ada komunikasi yang baik;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal bulan Juli 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang cerai talak oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat telah disimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas fakta-fakta yang ditemukan, maka permohonan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dapat hidup rukun kembali, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat karena Termohon sudah kembali murtad (kembali ke agama semula Katholik) setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan menilai pertimbangan tersebut telah tepat dan benar. Sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pertama pada pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut berkaitan erat dengan hak-hak Pembanding jika perkawinan putus karena perceraian, maka gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 132 HIR sehingga secara formal dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding tersebut mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1586/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah yang pada pokoknya agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1586/Pdt.G/2024/PA.JB, tertanggal 12 November 2024, sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding tersebut;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding meminta kepada Terbanding apabila terjadi perceraian, maka Terbanding harus membayar kepada Pembanding berupa nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan anak bernama Myren Cannelo Tjiptosetiono diasuh oleh Pembanding agar anak tidak kehilangan rasa kasih sayang, maka Terbanding harus menemui anaknya minimal sekali dalam 2 (dua) minggu, dan memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut di atas, Terbanding telah menyanggupi untuk memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) serta nafkah satu orang anak sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat telah dipertimbangkan terkait dengan gugatan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan oleh karena Terbanding nyata-nyata telah kembali ke agama semula Katholik dan perkawinan Terbanding dan Pembanding difasakh (dibatalkan) maka akibat perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) praktis tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, meskipun demikian oleh karena Terbanding telah menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada Pembanding sejumlah tersebut di atas, maka Terbanding dihukum membayar sesuai kesanggupannya, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat pertimbangan tersebut, dan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak *hadhanah* dan nafkah anak yang oleh Pembanding diakui bernama Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 26 November 2021 yang selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding mengenai hak asuh anak tidak dipermasalahkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pembanding,

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mengenai besaran nafkahnya Pembanding hanya menyanggupi sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, jumlah tersebut tentu sangat jauh dari jumlah kecukupan tetapi karena Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti mengenai jumlah penghasilan Tergugat rekonvensi dalam setiap bulannya, maka sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata untuk kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu dari orang tuanya dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa melindungi anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena perlindungan anak harus diutamakan, maka orang tua tetap berkewajiban untuk melindungi anak-anaknya sekalipun diantara ibu dan ayahnya telah terjadi perceraian. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat menghukum Terbanding untuk membayar nafkah anak kepada Pembanding dengan memperhitungkan penghasilan Tergugat Rekonvensi minimal berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) di Kota Surabaya sebagai tempat tinggal Terbanding, sehingga Terbanding dihukum untuk membayar nafkah anak kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Jakarta Barat berkaitan dengan hak istri akibat putusnya perkawinan sejauh mengenai kewajiban memberi nafkah *madhiyah* (lalu) dan nafkah anak kepada Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan mengacu pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan jumlah yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya tidak harus dipertimbangkan satu persatu sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding (termasuk di dalamnya kontra memori banding), yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Rekonvensi dan juga pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta di persidangan, karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1586/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah, patut dipertahankan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadal Akhir* 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Sa'diati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Chalid L, M.H. dan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 bertepatan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik;

Ketua Majelis

Dra. Hj.Sa'diati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Chalid L, M.H.

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK



Andi Tenri, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses.	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)